

Ibn Mas'ud: Pemikiran Fikih dan Fatwanya

A. Pendahuluan

Salah seorang diantara sahabat Nabi Saw. selain Khulafa'ur Rasyidin yang berempat (Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin 'Affan dan Ali bin Abi Thalib) yang dikenal sebagai *mufti* dan memberi fatwa hukum adalah Abdullah bin Mas'ud. Beliau memiliki pandangan luas dan berpengetahuan komprehensif dalam bidang keagamaan, sehingga fatwa-fatwa yang diintrodukirnya mendapat apresiasi sebagai rujukan dalam penetapan hukum Islam. Latar belakang Ibnu Mas'ud mampu melahirkan fatwa-fatwa, karena kedekatannya dengan Nabi Saw, ia sering melihat dan mendengar bagaimana cara Nabi Saw. dalam memutuskan suatu hukum yang dihadapinya.

Seperti dimaklumi, ketika Rasulullah Saw. masih hidup, segala persoalan hukum yang timbul langsung diberikan jawaban hukumnya dengan menyebutkan ayat-ayat al-Qur'an.¹ Kemudian dalam keadaan tertentu yang tidak ditemukan jawaban hukumnya secara eksplisit dalam al-Qur'an, beliau memberikan jawabannya melalui perkataan ataupun perbuatan visual yang kemudian dikenal dengan *Hadist* atau *Sunnah*,² sehingga tidak ada persoalan dan kesulitan yang timbul di kalangan umat Islam pada masa itu, karena mereka dapat merujuk langsung kepada Nabi sebagai referensinya.

Akan tetapi berbeda dengan masa shahabat, karena keadaan menjadi berubah setelah daerah kekuasaan Islam sudah semakin luas dan pemeluknya sudah semakin berkembang, maka dengan sendirinya umat berhadapan dengan

Oleh : Ali Akbar

Abdullah bin Mas'ud atau yang lebih akrab dipanggil Ibn Mas'ud (W. 32 H) merupakan sosok fuqaha' yang memiliki wawasan yang luas dan berpengetahuan komprehensif dalam bidang keagamaan. Di samping mampu melahirkan fatwa-fatwa yang relevan dengan tuntutan zamannya, ia juga terkenal cerdas dan fasih dalam bacaan al-Qur'an. Pemikiran-pemikiran hukum yang diintrodukirnya mendapat apresiasi sebagai rujukan dalam penetapan hukum Islam. Dalam menghadapi berbagai masalah hukum, Ibnu Mas'ud mengikuti pola yang telah di tempuh Umar bin al-Khattab, yaitu lebih berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan umat tanpa terlalu terikat dengan makna harfiah teks-teks suci. Sikap ini diambil Umar bin al-Khattab dan Ibnu Mas'ud karena situasi dan kondisi masyarakat ketika itu tidak sama dengan saat teks suci diturunkan. Atas dasar ini, penggunaan nalar (analisis) dalam berijtihad baginya lebih dominan, yang kemudian dikenal dengan aliran ra'yu.

Key Word : Ibn Mas'ud, Pemikiran dan Fatwanya

berbagai budaya, tradisi, situasi dan kondisi yang menantang para fuqaha dari kalangan sahabat untuk memberikan jawaban hukum, karena persoalan sudah semakin komplis. Persoalan yang selama ini belum terpikirkan dan belum pernah ditemukan sekarang bermuculan, sementara Nabi tidak ada lagi

bersama mereka, padahal permasalahan demi permasalahan menuntut harus diselesaikan secermat mungkin.

Dalam menghadapi persoalan-persoalan tersebut, muncullah para sahabat yang memiliki otoritas untuk memberikan fatwa hukum, antara lain adalah Ibn Mas'ud. Beliau termasuk salah seorang dari tujuh orang sahabat yang paling banyak berjihad dan berfatwa,³ guna menjawab berbagai persoalan hukum yang dihadapinya masa itu. Dalam memberikan fatwa, Ibnu Mas'ud banyak mengikuti pola yang telah di tempuh Umar bin al-Khattab, yaitu lebih berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan umat tanpa terlalu terikat dengan makna harfiah teks-teks *nasb*. Sikap ini diambil Umar bin al-Khattab dan Ibnu Mas'ud karena situasi dan kondisi masyarakat ketika itu tidak sama dengan saat teks suci diturunkan. Atas dasar ini, kajian-kajian hukum melalui analisis nalar, yang dalam kajian hukum Islam disebut *ra'yu* atau lazim pula disebut *ijtihad*,⁴ lebih dominan, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai dan prinsip syari'ah (*illat*) yang menuntunnya untuk mengambil keputusan.

Tulisan yang akan diturunkan ini akan menyorot beberapa pemikiran hukum Ibn Mas'ud dan untuk selanjutnya akan dianalisis secara sosiologis, karena pemikiran seorang tokoh sering terkait dengan dinamika sosial yang melatarbelakngi pemikirannya, dengan merujuk kepada beberapa kitab sejarah klasik yang dapat mengungkap kehidupan Ibn Mas'ud termasuk beberapa pemikiran hukumnya yang tertuang di berbagai kitab fiqh, tafsir, hadis ahkam, dan lainnya.⁵

Pembahasan tersebut, menitikberatkan beberapa pemikiran hukum Ibn Mas'ud, dengan menuangkan terlebih dahulu sekilas tentang biografi Ibn Mas'ud, metode-metode yang digunakannya karena dipandang berkait erat dengan dinamika pemikiran hukum yang diintrodukirnya.

B. Biografi Singkat Abdullah bin Mas'ud

Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Ghafil bin Syamakh bin Fa'i bin Makhzum bin Sahilah bin Kahil bin al-Haris bin Tamim bin Sa'ad bin Huzail bin Mas'ud, dan akrab juga dipanggil dengan Abu Abdurrahman yang dibubungkan dengan nama ayahnya. Ia juga dipanggil dengan nama Ibn Umm 'Abd (Umm Abdillah binti Abu Daud). Ia di antara sahabat ke enam yang paling dahulu masuk Islam, dan hijrah ke Habsyah dua kali. Selain itu ia juga mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah SAW, termasuk perang Badar, dan diriwayatkan berhasil membunuh Abu Jahal.⁶

Ibn Mas'ud merupakan seorang ahli fikih dan berwawasan luas, kedalaman ilmunya dan keluasan pandangannya menyebabkannya mampu mengemukakan hukum Islam yang relevan dengan kebutuhan zamannya. Di samping memiliki pandangan yang luas dalam hukum Islam, ia juga seorang terkenal cerdas dan fasih dalam bacaan al-Qur'an, sebagaimana pengakuan Rasulullah Saw. yang disampaikannya: "siapa yang ingin membaca al-Qur'an dengan baik seperti diturunkan Allah, bacalah seperti bacaan Ibn Umm 'Abd (Abdullah ibn Mas'ud).⁷ Diriwayatkan bahwa dialah yang pertama kali memperdengarkan bacaan al-Quran kepada kaum kafir Qureys selain Rasulullah Saw. Suatu ketika Abdullah ibn Mas'ud membacakan bacaan al-Qur'an ketika kaum Qureys sedang duduk-duduk di dekat Ka'bah. Dengan suara lantang ia membacakan surat al-Rahman yang membuat kaum Qureys terkesima. Tetapi setelah sadar bahwa yang dibaca itu adalah ayat-ayat al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad Saw, kaum Qureys memukuli

Ibn Mas'ud, tetapi ia tetap membacanya sampai selesai. Sahabat-sahabat lain memperingatkan Ibn Mas'ud untuk tidak berbuat seperti itu lagi karena akan membahayakan dirinya, tetapi ia berkata, "demi Allah, bahkan musuh-musuh Allah itu tambah kecil di mata saya, jika dikehendaki, besok saya akan membacakan al-Qur'an lagi di hadapan mereka". Tapi para sahabat berhasil mencegahnya melakukan hal itu.⁸ Dari sisi ini dapat dilihat bahwa Ibn Mas'ud merupakan seorang yang pemberani dan tidak mengenal rasa takut, dan hal ini juga bisa dihubungkan dengan keberaniannya menghadapi Abu Jahal pada perang Badar dan memenggal kepala musuh besar Islam itu.⁹

Ibn Mas'ud tidak hanya memiliki kemampuan dari segi bacaan, tetapi juga dari segi pemahaman dan keilmuannya. Ketika Muadz ibn Jabal sakit, ia berwasiat agar orang-orang sepeninggalnya mengambil ilmu dari empat orang sahabat, yaitu Uwaimir Abu al-Darda', Salman al-Farisi (w. 34 H/654 M), Abdullah ibn Mas'ud, dan Abdullah ibn Salam. Dalam riwayat lain juga dikemukakan bahwa ketika Umar ibn Khatab mengirimnya ke Kufah menjadi hakim dan pengurus baitul mal, ia berpesan agar mereka menta'atinya karena apa yang diputuskannya dijamin oleh Umar sebagai sesuatu yang benar. Begitu juga Ali ibn Abi Thalib pernah ditanya tentang sahabat Rasul yang mampu menyelesaikan problem masyarakat, maka Ali menjawab, "Ibn Mas'ud, karena ilmunya adalah al-Qur'an dan Sunnah". Bahkan Abu Darda' ketika ditanya tentang permasalahan kewarisan oleh masyarakat, ia menolak menjawabnya dan berkata, "kenapa hal ini kalian tanyakan padaku sedangkan bersama kalian ada Abdullah ibn Mas'ud?" Lebih lanjut al-Sya'bi menambahkan bahwa tidak ada sahabat Rasul yang lebih memahami

persoalan agama kecuali Ibn Mas'ud.¹⁰ Di samping itu, pengakuan Umar ibn Khatab terhadap keputusan-keputusannya menunjukkan ketinggian ilmu yang dimiliki oleh Ibn Mas'ud, karena dalam hal-hal yang berhubungan dengan ijtihad dan fatwa dapat dikatakan Ibn Mas'ud telah mewarisi metode ijtihad Umar, sehingga ada pendapat yang mengatakan bahwa hubungan mereka ibarat hubungan murid dan guru.

Dalam bidang periwayatan hadis, ia banyak meriwayatkan hadis dari Umar dan Sa'ad ibn Mu'adz, dan riwayat hadis darinya banyak pula diriwayatkan oleh Anas ibn Malik (w. 93 H/712 M), Jabir ibn Abd Allah, Abu Musa al-Asy'ari, Al-Qamah, Masruq, Syuraih al-Qadhi, dan lain-lain. Jumlah hadis yang diriwayatkan darinya dalam kitab *Shahih Bukhari* berjumlah 848 hadis. Sedangkan sanad yang paling shahih dari rangkaian periwayatannya ialah yang diriwayatkan oleh Sufyan al-Tsauri (w. 161 H) dari Mansyur ibn al-Mu'tamir, dari Ibrahim, dari al-Qamah. Sedangkan sanad yang paling dha'if melalui periwayatan Syuraik dari Abi Fazarah dari Abu Said.

Pada masa kekhalifahan Umar ibn Khatab, ibn Mas'ud diangkat menjadi hakim dan pengurus baitul mal di Kufah, mendampingi Amar ibn Yasir (w. 37 H/657 M) sebagai gubernur dan juga ketika Sa'ad ibn Abi Waqas menjabat gubernur Kufah. Pengangkatannya bersamaan dengan pengangkatan Abu Musa al-Asy'ari dan Anas ibn Malik di Bashrah, Syarahbil ibn Hasanah di Ardan, Muawiyah ibn Abi Sufyan di Syam, dan Amr ibn al-'Ash (w. 65 H) di Mesir.¹¹

Agaknya dalam masa-masa tugasnya sebagai hakim di Kufah ia banyak mengalami hal-hal yang dulu tidak pernah dijumpainya di masa Rasulullah Saw, atau belum dijelaskan oleh Rasul secara jelas. Padahal jika dilihat dari kehidupannya, ibn Mas'ud termasuk seorang sahabat yang

dekat dengan Nabi dan mendampingi Nabi ke mana saja. Itulah sebabnya ia menyatakan bahwa tidak satupun di antara ayat al-Qur'an yang diturunkan, kecuali ia tahu sebab turunnya ayat itu, nasakh atau penggantian ayat.¹²

Abdullah ibn Mas'ud hidup sampai masa pemerintahan Usman ibn Affan. Pada tahun 32 H ia kembali ke Madinah dan wafat pada tahun itu dalam usia 60 tahun dan dimakamkan di Baqi'. Khalifah Usman ikut menshalahkan jenazahnya.¹³

Abdullah ibn Mas'ud mempunyai murid-murid di Irak sebagai pengembang pola dan sistem penyelesaian masalah hukum yang dihadapi di daerah itu, antara lain Ibrahim an-Nakha'i (w. 76 H.), 'Alqamah bin Qais an-Nakha'i (w. 62 H.), dan Syuraih bin Haris al-Kindi (w. 78 H.) di Kufah; al-Hasan al-Basri dan Amr bin Salamah di Basra; Yazid bin Abi Habib dan Bakir bin Abdillah di Mesir; dan Makhul di Suriah. Murid-muridnya kemudian disebut sebagai generasi thabi'in, bertindak sebagai rujukan dalam menangani berbagai persoalan hukum di zaman dan daerahnya masing-masing.

C. Dasar Pemikiran Ibn Mas'ud dalam Berfatwa

Ketika para sahabat bertebaran ke berbagai pelosok dunia Islam, kebanyakannya mereka menduduki posisi kepemimpinan keagamaan dan intelektual, termasuk Ibn Mas'ud. Beliau menjadi tempat orang bertanya untuk dimintai keputusan hukum berkaitan dengan berbagai persoalan. Terkadang ia memberikan keputusan berdasarkan apa yang pernah ia pelajari dan ingat dari perintah-perintah Rasulullah saw., dan di lain waktu menurut apa yang ia pahami dari al-Qur'an dan sunnah. Bahkan beliau sering membentuk pendapat sendiri

dengan melihat nilai-nilai dan prinsip syari'ah (*illat*) yang dituntunnya dari Rasulullah Saw ketika mengambil keputusan. Mekanisme dalam pengambilan keputusan, Ibn Mas'ud menyatakan:

Artinya: *"Wahai manusia, kita telah berada pada suatu zaman di mana kita belum pernah menetapkan hukum suatu perkara dan perkara itu belum pernah ada sebelumnya, maka sesungguhnya Allah 'Azza Wajalla telah menyampaikan kita kepada zaman yang kamu saksikan sendiri; maka barangsiapa di antara kamu yang dihadapkan kepadanya suatu perkara sesudah hari ini, maka hendaklah dia menetapkan hukumnya dengan apa yang ada di dalam Kitabullah (al-Qur'an). Jika perkara itu tidak dijumpai dalam Kitab Allah 'Azza Wajalla maka hendaklah dia menetapkan hukumnya dengan apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah Saw. Jika perkara itu tidak terdapat dalam Kitabullah dan tidak juga pernah ditetapkan oleh Rasulullah Saw,*

maka hendaklah dia memutuskan dengan apa yang telah ditetapkan oleh orang-orang sholeh sebelumnya. Dan jika perkara itu tidak ada dalam kitab Allah dan tidak pula pernah diputuskan oleh Rasulullah Saw. serta tidak pernah ditetapkan oleh orang-orang sholeh sebelumnya, maka hendaklah dia berijtihad menggunakan fikirannya. Janganlah seseorang di antara kamu berkata "saya takut" dan "saya berpendapat" karena sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, dan yang haram itu sudah jelas, dan di antara keduanya adalah perkara yang dikeragui; maka tinggalkan apa yang meragukan anda dan buatlah apa yang tidak membuat anda ragu".

Demikian langkah-langkah yang diambil Ibn Mas'ud, bahkan termasuk juga para shahabat lain bila menemukan kejadian yang timbul dalam kehidupan mereka dan memerlukan ketentuan hukum, tetap terlebih dahulu mencari jawabannya dalam al-Qur'an. Apabila tidak menemukan jawabannya secara harfiah dalam al-Qur'an, mereka mencoba mencarinya dalam koleksi hadist Nabi, dan bila mereka belum juga menemukan jawabannya dari kedua sumber tersebut, maka mereka menggunakan daya nalar yang dinamakan *Ijtihad*. Dalam berijtihad itu mereka mencari titik kesamaan dari suatu kejadian yang dihadapi dengan apa-apa yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadits. Mereka selalu mendasarkan pertimbangan pada usaha "*memelibara kemaslabatan ummat*" yang menjadi dasar penetapan hukum syara'.

D. Beberapa Dinamika Hukum Abdullah ibn Mas'ud

Sejarah mencatat bahwa tanggapan sahabat-sahabat terhadap berbagai permasalahan yang timbul menunjukkan adanya keragaman dan perbedaan. Hal ini terjadi karena daerah-daerah yang

ditaklukkan Islam sudah sangat luas dan masing-masing memiliki budaya, tradisi, situasi dan kondisi yang menantang para fuqaha dari kalangan sahabat untuk memberikan hukum dalam persoalan-persoalan baru tersebut.

Di sini, akan dikemukakan beberapa contoh pendapat Ibn Mas'ud yang berkaitan dengan pemikiran fiqih yang ditelorkannya, antara lain:

1. Ketentuan mahar bagi wanita yang ditinggalkan oleh suaminya, sedang ia belum digauli.

Suatu waktu, Ibn Mas'ud dikabarkan pernah ditanya apakah seorang wanita sepatutnya diberikan mahar jika suaminya meninggal sebelum menetapkan besar maharnya dan sebelum keduanya tidur bersama. Pada awalnya Ibn Mas'ud menjawab bahwa ia belum pernah mendengar sesuatu dari Rasulullah Saw mengenai permasalahan tersebut. Tetapi ketika ia diminta memberikan saran, ia berpendapat bahwa perempuan itu harus diberi mahar sebanyak rata-rata mahar seorang perempuan pada tingkat sosial yang sama (*mahar mitsil*). Bahkan lebih jauh ia menyarankan bahwa perempuan itu berhak menerima hak waris penuh dari warisan suaminya dan baginya ada *iddah*. Ma'qil ibn Sinan (w. 63 H) ketika itu dikabarkan hadir dalam peristiwa tersebut dan mengatakan bahwa Rasulullah Saw dahulu telah menetapkan keputusan yang sama.¹⁵

Sementara dalam permasalahan yang sama Ibn Umar (w. 73 H) dan Zaid Ibn Tsabit (w. 45 H) memberikan keputusan bahwa janda yang demikian tidak akan memperoleh mahar sedikitpun, tetapi hanya memperoleh bagian dalam hal kewarisan. Terhadap pendapat yang kontroversial ini, nampaknya orang-orang Irak cenderung mengikuti

pendapat Ibn Mas'ud dan menolak keputusan Ibn Umar dan Zaid ibn Tsabit. Alasan pemilihan mereka barangkali ialah karena pandangan Ibn Mas'ud dinisbatkan kepada Rasulullah Saw, sedangkan pandangan Ibn Umar dan Zaid tidak. Bila dinyatakan bahwa kedua pendapat tersebut dilandaskan pada tradisi, maka tak satupun dari kedua pendapat yang bertentangan tersebut yang dapat dikatakan berasal dari tradisi Rasulullah Saw.

2. Tidak semua pencuri dikenakan hukuman potong tangan
Di dalam al-Quran disebutkan bahwa bagi si pencuri dikenakan hukuman potong tangan, Allah Swt. berfirman : *"Lelaki yang mencuri dan wanita yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."* (QS. al-Maidah : 38). Kemudian Rasulullah Saw. dalam sabdanya menyebutkan bahwa: *"Dari Ibnu Umar ra, bahwa Nabi Saw. memotong (tangan pencuri) yang mencuri baju besi seharga 3 dirham"*. (HR. Bukhari Muslim). *"Dari Aisyah ra berkata : Nabi SAW memotong tangan pencuri pada 1/4 dinar dan lebih"*. (HR. Bukhari Muslim).
Sebagian sahabat mengamalkan hadits ini, diantaranya Abu Bakar ra. memotong tangan pada orang yang mencuri 5 dinar, dalam riwayat lain Utsman ra. dan Ali ra memotong orang yang mencuri 1/4 dinar. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Said, keduanya berkata : *"Tangan pencuri dipotong jika mencuri 5 dirham"*. Sebagian fuqaha tabi'in mengikuti pendapat ini, begitu juga pendapatnya Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Sementara Ishaq melihat tangan pencuri dipotong jika mencuri 1/4 dinar atau lebih.

Sedangkan Ibnu Mas'ud tidak memotong tangan pencuri jika kurang dari 10 dirham (1 dirham 7/10 dinar, 1 dinar 4,25 gram), pendapat ini pun diikuti oleh sebagian ulama dari Kufah, seperti sufyan al-Tsauriy dan ashhabu al-ra'yi lainnya.¹⁶

3. Ketentuan thalaq dan rujuk harus dengan saksi dan thalaq tiga sekaligus dihitung tiga.

Apabila dilihat ketentuan al-Qur'an dan Sunnah tentang rujuk, tidak satu pun nash yang secara tegas mengatur tentang kesaksian rujuk. Sementara Ibn Mas'ud mempersyaratkan adanya dua orang saksi dalam melakukan rujuk, begitu juga tentang status thalak tiga yang diucapkan sekaligus dianggap jatuh tiga. Menurut Ibn Mas'ud, keinginan untuk rujuk setelah adanya thalaq tidak dapat dilakukan hanya dengan perbuatan yang mengarah ke sana, misalnya seperti dengan jima', berciuman, memandang dengan syahwat, dan sebagainya, akan tetapi mesti dengan suatu akad tertentu yang dihadiri oleh dua orang saksi.¹⁷ Walaupun secara teori Abu Hanifah adalah ulama yang banyak meniru gaya pemikiran hukum Ibn Mas'ud, akan tetapi dalam masalah ini ia berpendapat bahwa rujuk cukup dengan perbuatan tanpa saksi. Ia beralasan bahwa adanya hak rujuk menunjukkan masih tetapnya kepemilikan, dan hal itu dapat direalisasikan dengan perbuatan seperti mencium dan jima',¹⁸ dengan sendirinya perbuatan demikian sudah cukup menunjukkan seseorang rujuk kepada bekas isterinya.

E. Analisa Pemikiran Hukum Ibn Mas'ud

Seperti telah disinggung di atas, bahwa dengan bertebarannya para sahabat ke berbagai daerah semenjak masa al-

Khulafaur Rasyidun (terutama sejak Usman bin Affan menduduki jabatan Khalifah, 33 H./644 M.), kekuasaan Islam telah meluas hingga sampai ke sebagian besar negeri Persia, ke sebelah timur sampai ke sungai Amudari, ke utara sampai Syiria dan Armenia dan ke barat sampai ke Mesir.¹⁹

Perluasan daerah kekuasaan Islam ini, menyebabkan bertambahnya penduduk muslim, sehingga pada gilirannya muncul pula berbagai masalah baru, yang dulunya pasca kenabian tidak atau belum ditemukan. Masing-masing daerah-daerah yang ditaklukkan Islam memiliki budaya, tradisi, situasi dan kondisi yang menantang para fuqaha dari kalangan sahabat untuk memberikan hukum terhadap masalah yang terjadi. Akhirnya para sahabat berbenturan dengan budaya, moral, etika dan nilai-nilai kemanusiaan dalam suatu masyarakat majemuk ketika itu, sehingga lahir berbagai fatwa dan ijtihad hukum yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat daerah tersebut.

Sebagai contoh di Irak misalnya, Ibnu Mas'ud muncul sebagai fuqaha yang menjawab berbagai persoalan hukum yang dihadapinya di sana. Dalam hal ini, sistem sosial masyarakat Irak jauh berbeda dengan masyarakat Hijaz (Makkah dan Madinah). Saat itu, di Irak telah terjadi pembauran etnik Arab dengan etnik Persia, sementara masyarakat di Hijaz lebih bersifat *homogen*. Dalam menghadapi berbagai masalah hukum, Ibnu Mas'ud mengikuti pola yang telah di tempuh Umar bin al-Khattab, yaitu lebih berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan umat tanpa terlalu terikat dengan makna *harfiyah* teks-teks suci. Sikap ini diambil Umar bin al-Khattab dan Ibnu Mas'ud karena situasi dan kondisi masyarakat ketika itu tidak sama dengan saat teks suci diturunkan. Atas dasar ini,

penggunaan *nalar* (analisis) dalam berijtihad lebih dominan, yang kemudian dikenal dengan aliran *ra'yu*. Artinya penafsiran terhadap nash menimbulkan metode-metode tersendiri, yang pada perkembangan selanjutnya oleh ulama yang datang kemudian dirumuskan dalam kajian tersendiri, yang dikenal dengan *ilmu ushul fiqh*.

Sementara itu, di Madinah yang masyarakatnya lebih homogen, Zaid bin Sabit (11 SH./611 M.-45 H./ 665 M.) dan Abdullah bin Umar bin al-Khattab (Ibnu Umar) bertindak menjawab berbagai persoalan hukum yang muncul di daerah itu. Sedangkan di Makkah, yang bertindak menjawab berbagai persoalan hukum muncul pula sosok sahabat bernama Abdullah bin Abbas (Ibnu Abbas) dan sahabat lainnya. Pola yang dipegangi oleh para fuqaha Madinah dan Makkah dalam menjawab persoalan hukum adalah berpegang kuat pada al-Qur'an dan hadits Nabi Saw. Dalam penerimaan sebuah hadits, mereka sangat ekstra hati-hati bila ada sahabat lain yang menyampaikannya. Abu Bakar misalnya, menolak hadis yang disampaikan oleh satu orang kecuali kalau diperkuat oleh seorang saksi. Umar bin Khatab juga meminta bukti jika suatu hadis yang disampaikan itu benar berasal dari Nabi, dan Ali bin Abi Thalib menyuruh si pembawa hadis untuk bersumpah terlebih dahulu sebelum hadisnya diterima. Tindakan yang ekstra hati-hati ini dilatabelakangi oleh karena hadis hanya diriwayatkan dari mulut ke mulut dan tidak dituliskan, bahkan dilarang untuk ditulis, dengan pertimbangan adanya kekhawatiran tercampurnya hadis dengan al-Qur'an. Hal ini dimungkinkan karena di kedua kota inilah wahyu dan sunnah Rasulullah Saw. diturunkan, sehingga para sahabat yang berada di dua kota ini memiliki banyak hadits. Pola fuqaha Makkah dan Madinah dalam menangani

berbagai persoalan hukum jauh berbeda dengan pola yang digunakan fuqaha di Irak. Cara-cara yang ditempuh para sahabat di Makkah dan Madinah menjadi cikal bakal munculnya aliran *ahlulhadits*.

Dengan demikian tidaklah mengherankan, jika pemikiran hukum Islam yang ditelorkan para shahabat, dalam hal ini Ibn Mas'ud dikaitkan dengan spektrum masalah yang semakin kompleks dan luas, sesuai dengan dinamika masyarakat ketika itu. Misalnya dalam masalah ketentuan mahar bagi janda yang ditinggalkan suaminya, sedang mereka belum melakukan hubungan sebagaimana suami isteri. Dalam hal ini, Ibn Mas'ud memutuskan bahwa perempuan itu harus diberi mahar sebanyak rata-rata mahar seorang perempuan pada tingkat sosial yang sama (*mahar mitsil*). Bahkan lebih jauh ia menyarankan bahwa perempuan itu berhak menerima hak waris penuh dari warisan suaminya dan baginya ada *iddah*.²⁰

Pemikiran hukum Ibn Mas'ud dalam penetapan jumlah mahar ini karena berdasarkan atas pertimbangan kemaslahatan dan kondisi sosial masyarakat ketika itu, sehingga ia menetapkan kewajiban pemberian mahar sesuai dengan tingkat sosial yang sama. Ini berarti Ibn Mas'ud menjadikan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tersebut sebagai acuan dalam penetapan jumlah maharnya. Hal inilah yang kemudian disebut dalam landasan penetapan hukum Islam dengan *'urf al-shahib*²¹. Selain itu juga tentunya ia berpegang bahwa pengertian pernikahan adalah *aqd* (transaksi ijab dan qabul), dengan demikian apabila telah dilangsungkan akad, maka timbullah konsekwensi hukum lainnya termasuk bagian terakhir yang disebutkan, yaitu perempuan tersebut berhak mewarisi dan berlaku pula baginya *'iddah* seorang perempuan yang ditinggalkan karena suaminya meninggal.

Demikian pula tentang hukuman potong tangan bagi si pencuri, Ibn Mas'ud sepertimana pemikiran Umar bin Khattab, yaitu tidak memperlakukan hukuman potong tangan bagi si pencuri, karena waktu itu pada musim paceklik, sehingga banyak orang yang terlunta-lunta karena kelaparan. Andaikata dilaksanakan juga hukuman potong tangan, maka banyak masyarakat yang akan dipotong tangannya. Untuk mengatasi kondisi demikian, sahabat menangkap supaya mendapat perhatian yang serius agar hukum Allah dapat ditegakkan secara baik dan sesuai tujuan penetapan hukum Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Begitu pula, dalam masalah ketentuan menjatuhkan thalak dan rujuk, Ibnu Mas'ud menetapkan harus ada dua orang saksi dan thalq tiga sekaligus dihitung tiga. Pemikiran Ibn Mas'ud dilatarbelakangi oleh adanya thalq dan rujuk yang biasa dilakukan oleh masyarakat secara bebas, mereka memperlakukan perbuatan demikian semena-mena saja. Pendapat Ibn Mas'ud ini sejalan dengan apa yang dikedepankan Umar, yaitu thalq tiga sekaligus dianggap jatuh tiga. Alasan Umar adalah bahwa manusia telah gegabah atau bebas terhadap sesuatu yang semestinya mereka berhati-hati. Sekiranya kalau dibiarkan saja, tentu mereka akan terus melakukannya.²² Lain halnya pendapat Ibn Abbas, ia mengatakan bahwa thalq tiga sekaligus itu jatuh satu. Hal ini didukung oleh hadis yang diriwayatkannya di mana thalq tiga pada masa Rasulullah Saw. dan masa Abu Bakar, dan dua tahun pertama masa kekhalifahan Umar dihitung satu.²³

Meskipun pendapatnya sejalan dengan Umar, tetapi Ibn Mas'ud membuat jalan yang agak panjang untuk jatuhnya thalq tiga. Menurutnya, apabila mengikuti sunnah, maka thalq itu hanya satu kali, tetapi jika tetap menginginkan thalq tiga sekaligus

baru dihitung tiga apabila proses yang dilalui sudah maksimal. Ucapan seorang suami kepada istrinya dalam menjatuhkan thalaq tiga itu dilakukan pada saat suci kedua yang belum digauli.²⁴

Pemikiran Ibn Mas'ud sepertinya sama dengan alasan yang dikemukakan oleh Umar, yaitu menghadapi problem sosial kemasyarakatan yang terjadi di seputar perkawinan. Perilaku masyarakat yang sudah mulai bermain-main dan menganggap sepele sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati tidak lagi diperhatikan oleh umat Islam. Pendekatan hukum seperti ini diambil untuk menghambat laju dan mudahnya orang melakukan thalaq dan rujuk dengan semena-mena, karena begitu bebasnya orang menjatuhkan thalaq dan rujuk seenaknya. Metode ijtihad yang dipakai Ibn Mas'ud dikenal oleh ahli ushul belakangan dengan *sadd al-dzari'ah*.²⁵

Apabila dilihat dari kajian sosiologi hukum Islam, hukum selain berfungsi sebagai pengatur kehidupan masyarakat atau *social control*, juga berfungsi sebagai pembentuk masyarakat atau *Social Engineering*. Kedua fungsi ini tidak mudah dapat dipahami, karena akan berhadapan dengan cara pemahaman terhadap hukum Islam itu sendiri. Oleh sebab itu, diperlukan kesungguhan dan keluwesan dalam memahami dan menganalisis setiap ajaran hukum Islam agar tidak termakan oleh waktu serta mampu menjawab persoalan yang ada.

Keadaan demikian terasa sekali setelah Nabi wafat, ternyata banyak teks-teks hukum yang tidak menjangkau secara langsung kepada kejadian-kejadian dan soal-soal baru yang bermunculan. Untuk memecahkan masalah itu, para sahabat, termasuk Ibn Mas'ud, menggunakan penalaran akal dan ijtihadnya. Pada periode sahabat sepertinya kondisi sosial telah ikut

mempengaruhi pemikiran sahabat, terutama dalam memahami teks-teks hukum dan memformulasikan pendapatnya, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai teks al-Quran dan sunnah.

Meskipun terkadang, keberanian moral dan rasa tanggungjawab sahabat dalam mengakomodir perubahan sosial melahirkan keberagaman pendapat, yang kadang-kadang nyaris menimbulkan konflik dan perbedaan tajam di kalangan mereka. Misalnya saja, ketika Umar tidak membagikan harta rampasan perang kepada para tentaranya sehingga menimbulkan polemik tajam di kalangan sahabat ketika itu. Akan tetapi hal ini dilakukan Umar karena menjawab perubahan sosial yang terjadi pada masanya, yaitu menginginkan terwujudnya kemaslahatan bagi seluruh umat.

Dengan demikian, terlihat bahwa Ibn Mas'ud dalam memberikan suatu putusan hukum sangat mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat yang dihadapinya ketika itu. Selain menyesuaikan keputusan dengan realitas sosial, juga untuk merealisasikan terwujudnya kemaslahatan. Hal demikian, sudah barang tentu sejalan dengan tujuan dan prinsip syari'at Islam.

F. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dieksploarasikan bahwa dalam banyak hal nampaknya pemikiran Ibn Mas'ud diilhami oleh pemikiran senioritasnya Umar bin Khattab. Dinamisasi hukum yang dilakukannya merupakan bagian dari upaya memahami hukum Islam agar lebih dinamis dan berjalan sesuai dengan konteks zamannya. Ketika melakukan kajian intens terhadap permasalahan yang terjadi tetap mengacu pada pemahaman relasi teks dengan konteks, yang kemudian secara

rasional disesuaikan dengan kehidupan sosial, situasi dan kondisi masyarakat yang dihadapinya, demi terwujudnya kemaslahatan.

Wallabu a'lamu bi al-Shawab

Footnotes

- ¹ Menurut al-Syaukani al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang tertulis dalam mushaf yang sampai kepada kita secara mutawatir. Lihat Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul*, Dar al-Fikr, t, th, hal. 29.
- ² Sunnah menurut pengertian yang diberikan ulama ushul adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi Saw. selain al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan yang berkenaan dengan hukum syara'. Lihat Muhammad Ajaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis Ulumubu wa Tathawwurubu*, Dar. Al-Fikr, 1975, hal. 19
- ³ Tujuh orang sahabat yang paling banyak memberikan fatwa itu adalah Umar ibn Khatab, Ali ibn Abi Thalib, Abdullah ibn Mas'ud, Aisyah, Zaid ibn Tsabit, Abdullah ibn Abbas, dan Abdullah ibn Umar. Lihat Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *Ilam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'alamin*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997, hal. 12-14
- ⁴ Di kalangan ulama Usul fiqh terdapat berbagai redaksi dalam mendefinisikan ijtihad, namun intinya adalah sama, yaitu mencurahkan seluruh kemampuan secara maksimal, baik untuk mengistinbath-kan hukum syara', maupun dalam penerapannya. Lihat Zakarya al-Anshari, *Ghayab al-Wushul*. Singapura : al-Haramaian, t.th., hal. 147, dan juga Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul*, Dar al-Fikr, t, th. hal. 270
- ⁵ Secara khusus kajian ini banyak diilhami oleh karya monumental M. Atho' Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988*, (edisi dwi bahasa), Jakarta : INIS, 1993, seri INIS XVII
- ⁶ Ibn Syabh al-Namiri, *Tarikh al-Madinah*, t.tp, t.th, juz 1, h. 303, dan lihat juga Muhammad Hudhri Beik, *Tarekh Tasiri*, Beirut : Daar al-Fikr Matabah al-Buhuts wa al-Dirasat, 1995M/1415H, hal. 70, dan lihat pula *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Hoeve, 1997, hal. 612.
- ⁷ Muhammad ibn Sa'ad ibn Mani' Abu Abdullah al-Bashri al-Zuhri, *Thabaqat al-Kubra li Ibn Sa'ad*, Beirut: Dar al-Shadr, 1968, cet. 1, juz 2, h. 342; juga Muhammad ibn Ahmad Abu Abdullah ibn Usman ibn Qaimaz al-Dzahabi, *Tadzkiarah al-Huffazh*, t.tp, t.th, juz 1, h. 13
- ⁸ Abu Muhammad Abd al-Malik ibn Hisyam, *Sirah ibn Hisyam*, t.tp, 1858, cet. 1, juz I, h. 314
- ⁹ Ibn Abd al-Bir, *al-Istii'ab fi Ma'rifati al-Ashab*, Mauqi' al-Warraq, hal. 302 (Lihat dalam Maktabah al-Syamilah atau <http://www.alwarraq.com>)
- ¹⁰ Abu Ishaq al-Syirazi, *Thabaqat al-Fuqaha'*, Beirut : Dar al-Ra'id al-Arabi, 1970, cet. 1, juz 1, h. 43
- ¹¹ Ahkam ibn Dhiya' al-Umari, *Asbr Khilafah al-Rasyidah*, Madinah : Maktabah al-Ulum wa al-Hukm, 1414 H, juz 1, h. 117-118
- ¹² Ibn Sa'ad, *loc.cit*
- ¹³ Al-Syirazi, *loc.cit*; juga al-Dzahabi, *loc.cit*;
- ¹⁴ Ahmad bin Husin bin 'Ali bin Musa Abu Bakr al-Bayhaqqy, *Sunan al-Baihaqqy al-Kubro*, Makkah al-Mukarramah : Maktabah Daar al-Bar, 1993 M/1414 H, juz 1, hal. 151.
- ¹⁵ Husain Muhammad al-Mallah, *al-Fatwa: Nasy'atuba wa Tathawwuruba - Ushuluba wa Tathbiqatuba*, Beirut : al-Maktabah al-'Ashriyyah, juz 1, 2001, hal. 61
- ¹⁶ Abu Muhammad al-Husein ibn Mas'ud al-Baghawiy (w- 516 H), Ma'alim al-Tanzil, Dar Thayyibah, cet. 4, 1997/1417 H (lihat Maktabah Samilah) dan lihat juga Ibrahim bin 'Ali al-Syirazi, *al-Muhazzab*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, j.2. t.t., hal. 282
- ¹⁷ Syams al-Din Muhammad ibn Ahmad ibn Sahal al-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, juz 7, h. 198
- ¹⁸ *Ibid*
- ¹⁹ A. Hasymi, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, h. 128
- ²⁰ Secara umum *iddah* adalah masa tunggu bagi seorang perempuan untuk melaksanakan perkawinan sesudah kematian suaminya atau bercerai, akalanya masa tunggu itu sampai melahirkan anak atau beberapa kali quru'. Lihat Al-Sayid Imam Muhmmad bin Ismail al-Kahlani, Subulu al-Salam, Bandung: Dahlan, jilid III, 1959,hal. 196, dan bandingkan Al-Sayid Sabaq, *Fiqh al-Sunnah*, Kuwait : Daar al-Bayan, juz VIII, hal.277.
- ²¹ Mayoritas ulama membagi *urf* kepada 'urf shahih dan 'urf fasid. 'Urf shahih yaitu tradisi masyarakat yang menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Seperti kebiasaan masyarakat yang tidak memperbolehkan anak putrinya dibawa pindah ke rumah suaminya sebelum maharnya terbayar minimal separoh. Sedangkan 'urf fasid yaitu kebiasaan masyarakat yang menghalalkan perbuatan-perbuatan haram atau sebaliknya.

Seperti melewatkan kewajiban sholat dalam pesta-pesta perkawinan atau yang seumpamanya. Lihat Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut : Dar al-Fikr, j.2, 1998, hal. 381, dan lihat pula Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Daar al-fikr al-arabi, 1958, hal. 273

²² Lebih lengkap lihat Muhammad ibn Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, Bandung : Dahlan, t.th, juz 2, hal. 171-173

²³ Al-Imam al-Qadhi al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurthubi al-Andalusiy, *Bidayah al-Mujtabid wa Nihayah al-Muqtasbid*, Semarang: Usaha Keluarga,

[t.th, juz 2, hal. 46

²⁴ Al-Sarakhsi, *op.cit.*, juz 7, hal. 131

²⁵ Menurut al-Syathibi, *Sadd al-Dzari'ah* adalah melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan. Dalam hal ini ia mengemukakan tiga unsur dalam *sadd al-dzari'ah*, yaitu perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada mafsadat; mafsadat itu lebih kuat dari maslahat; dan dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan itu unsur mafsadatnya lebih banyak. Lihat Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973, jilid 4, hal. 198

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran al-Karim
- Al-Bayhaqqy, Ahmad bin Husin bin 'Ali bin Musa Abu Bakr, *Sunan al-Baihaqqy al-Kubro*, Makkah al-Mukarramah : Maktabah Daar al-Bar, juz 1, 1993 M/1414 H
- Al-Baghawwy, Abu Muhammad al-Husein ibn Mas'ud (w- 516 H), *Ma'alim al-Tanzil*, Dar Thayyibah, cet. 4, 1997/1417 H
- Abu Zahrah, Muhammad *Ushul al-Fiqh*, Daar al-fikr al-Arabi, 1958
- Al-Bir, Ibn Abd, *al-Istii'ab fi Ma'rifati al-Ashab*, Mauqi' al-Warraaq, (Lihat dalam Maktabah al-Syamilah atau http://www.alwarraq.com)
- Al-Dzahabi, Muhammad ibn Ahmad Abu Abd Allah ibn Usman ibn Qaimaz, *Tadzkiarah al-Huffazh*, , juz 1, t.tp, t.th
- Al-Khatib, Muhammad Ajaj, *Ushul al-Hadis Ulumuhu wa Tathawuruhu*, Dar. Al-Fikr, 1975
- Al-Jauziyah, Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'alamin*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997
- Al-Kahlani, Muhammad ibn Ismail, *Subul al-Salam*. Juz 2 dan 3. Bandung: Dahlan, t.th
- Al-Mallah, Husain Muhammad, *al-Fatwa: Nasy'atuba wa Tathawwruha – Ushuluha wa Tathbiqatuba*, juz1, irut : al-Maktabah al-'Ashriyyah, 2001
- Al-Namiri, Ibn Syabh, *Tarikh al-Madinah*. Juz 1, t.tp., t.t
- Al-Sarakhsi, Syams al-Din Muhammad ibn Ahmad ibn Sahal, *al-Mabsuth*, juz 7
- Al-Syathibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Jilid 4. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973
- Al-Syirazi, Abu Ishaq, *Thabaqat al-Fuqaha'*, Beirut : Dar al-Ra'fid al-Arabi, , cet. 1, juz 1, 1970
- Al-Syirazi, Ibrahim bin 'Ali, *al-Mubazzab*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, juz 2. t.th
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Irsyad al-Fubul*, Daar al-Fikr, t.th
- Al-Umari, Ahkam ibn Dhiya', *'Asbr Khiblafah al-Rasyidah*, Madinah : Maktabah al-Ulum wa al-Hukm, juz 1, 1414 H
- Al-Zuhayli, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut : Dar al-Fikr, juz 2, 1998
- Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Hoeve, 1997
- Hasymi, A. *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Hudhari Bek, Muhammad, *Tarekh Tasyri'*, Beirut : Daar al-Fikr Matabah al-Buhuts wa al-Dirasat, 1995M/1415H
- Ibn Rusyd al-Qurthubi al-Andalusiy, Al-Imam al-Qadhi al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad, *Bidayah al-Mujtabid wa Nibayah al-Muqtashid*. Juz 2. Semarang: Usaha Keluarga, t.th
- Ibn Sa'ad ibn Mani' Abu Abd Allah al-Bashri al-Zuhri, Muhammad, *Thabaqat al-Kubra li Ibn Sa'ad*, Beirut : Dar al-Shadr, 1968, cet. 1, juz 2
- Mudzhar, M. Atho, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988*, (edisi dwi bahasa), seri INIS XVII. Jakarta: INIS, 1993
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*. Kuwait : Daar al-Bayan, juz VIII, Jilid 2. 1980
- Zakarya al-Anshari, *Ghayah al-Wushul*. Singapura : al-Haramaian, t.th.

Tentang Penulis

S